

IMPLEMENTASI PASAL 31 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH TERHADAP KEPUTUSAN BUPATI JEMBER

Oleh : Gadis Mutia Putri Febriana, NIM : 1310111054
Pembimbing Djoko Purwanto, S.H., M.Hum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata No.49 Jember 68121
Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Berdasarkan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengangkatan dan pemberhentian sekretaris DPRD oleh bupati harus melalui persetujuan DPRD. Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak memuat norma yang mengatur dan memberikan arahan tentang mekanisme pengajuan calon sekretaris DPRD, termasuk tidak memberikan arahan proses pemberian persetujuan dan jangka waktu maksimal proses pemberian persetujuan. Bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang seharusnya menjabarkan lebih teknis Undang-Undang Pemerintahan Daerah ternyata juga tidak mengatur mengenai mekanisme, proses maupun jangka waktu dimaksud. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan dalam implementasinya. Mengingat ketidakjelasan itu, Bupati Faida mengambil diskresi untuk sementara mengangkat pejabat sebagai pelaksana tugas sekretaris DPRD. Faida juga menyebutkan, dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, maka susunan perangkat daerah harus menyesuaikan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, yang mulai efektif berlaku 2 Januari 2017. Konsekuensi yuridis penyesuaian ini adalah bahwa semua perangkat daerah termasuk sekretaris DPRD Farouq harus demisioner terlebih dulu. Hal ini dikarenakan perangkat daerah tersebut masih dibentuk berdasarkan perda yang telah dicabut. Diskresi sendiri dasar hukumnya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Pendahuluan

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Setiap pemerintah daerah dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan

Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang wakil kepala daerah, untuk provinsi disebut wakil gubernur, untuk kabupaten disebut wakil bupati dan untuk kota disebut wakil wali kota. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Gubernur yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi yang bersangkutan, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota. Dalam kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat sebagaimana dimaksud, Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah kabupaten, baik dalam bentuk himbauan, kebijaksanaan bahkan seperangkat aturan hukum yang telah

disiapkan oleh pemerintah daerah, apalagi adanya tuntutan yang cukup deras oleh masyarakat sebagai penerima pelayanan untuk dilakukannya reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan kabupaten. Jember sebagai kabupaten yang memiliki Pemerintahan Daerah berhak menentukan arah dan tujuan serta kebijakan dalam menata birokrasi yang dilakukan oleh Bupati sebagai pejabat pembina kepegawaian di daerah. Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Jember telah menjawab permasalahan terkait memperbaiki kondisi birokrasi dengan melakukan mutasi pejabat eselon II, III, dan IV tersebut¹. Sesuai dengan ditetapkannya ketentuan Keputusan Bupati Jember Nomor : 821/038/313/2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang Pelaksanaan Tugas Sekretaris Daerah². Hal ini dilakukan karena adanya tindak lanjut dan keputusan Gubernur Nomor :821.2/4782/204.4/2017 tanggal 11 Januari perihal usul pejabat pelaksana tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Jember yang dilakukan Bupati Jember. Bupati Jember melantik pejabat tersebut atas seizin Kementerian Dalam

¹ Bupati faida Mutasi 13 Jabatan Eselon III radio prosalina FM101.3Jember [http : www.prosalinaradio.com/bupati-faida-mutasi-3-pejabat-eselon-iii.html](http://www.prosalinaradio.com/bupati-faida-mutasi-3-pejabat-eselon-iii.html), diakses pada Rabu tanggal 6 April 2017 pukul 20.45WIB

² Plt Sekda Jember tak bisa tunjukan Sk <https://lintasjemberblog.wordpress.com/2017/01/09/plt-sekda-jember-tak-bisa-tunjukkan-sk-awal-bupati/>, diakses pada hari Rabu tanggal 6 April 2017 pukul 21.00WIB

Negeri³. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah mengamanatkan jika harus mengesahkan perda Susunan Organisasi Tata Kerja terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan apapun.

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah, menyatakan sebagai berikut :

- 1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota.
- 2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- 3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan

keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Berpijak pada ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut maka dapat dikatakan bahwa pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, yang harus dilakukan pertama kali adalah pembuatan Perda perangkat daerah dan pengisian kepala perangkat daerah serta kepala unit kerja. Jika terdapat jabatan yang kosong, maka ditunjuk Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) untuk sementara. Hal ini juga diperkuat dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.

Kesatu : Segera membentuk Perda/Perdais/Qanun tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, didasarkan pada rekapitulasi berita acara hasil validasi pemetaan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Kementrian/Lembaga dengan Pemerintah Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Dalam Negeri, sambil menunggu penetapan hasil pemetaan intensitas urusan Pemerintahan; Kedua : dan seterusnya. Ketiga : Penyusunan KUA

³ FKB pertanyakan mutasi pejabat pemkab jember-beritajatim Newshttp: //m.beritajatim.com/politik_pemerintahan/2783324/fkb_pertany akan_mutasi_pejabaat_pemkab_jember.html, diakses pada hari Rabu tanggal 6 April 2017 pukul 21.10WIB

PPAS tahun 2017 dilaksanakan secara paralel dengan pembentukan Perda tentang Perangkat Daerah dan dituangkan dalam nota kesepakatan antara Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD; Keempat : Gubernur dan Bupati/Walikota segera menyelesaikan proses administrasi pengalihan PNS Daerah yang mengalami pengalihan urusan dengan mempedomi Peraturan Kepala BKN.

Berdasarkan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, saya tertarik untuk melakukan penelitian guna

mengetahui lebih lanjut penerapan tentang penerapan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016.

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan, yaitu : bagaimana penerapan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap Keputusan Bupati Jember ?

Pembahasan

Penerapan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Terhadap Keputusan Bupati Jember

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dalam undang-undang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata dan bertanggungjawab. Prinsip

otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional. Seiring dengan prinsip itu penyelenggaraan otonomi daerah harus

selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Kepentingan dan aspirasi masyarakat tersebut harus dapat ditangkap oleh Pemerintah Daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut DPRD) sebagai representasi perwakilan rakyat dalam struktur kelembagaan pemerintahan daerah yang menjalankan fungsi pemerintahan, yang bertujuan sebagaimana yang disebutkan di atas. Pemerintah daerah menjalankan fungsi pemerintahan dan DPRD menjalankan fungsi legislasi, fungsi penganggaran (*budgeting*) dan fungsi pengawasan.⁴

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal ini dapat dicerminkan dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan bermakna bahwa antara Pemerintah Daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat

kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai dengan fungsi masing-masing sehingga antar kedua lembaga itu membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung (*sinergi*) bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsi dan tugas masing-masing.

Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan daerah dalam memperjuangkan hak-hak rakyat merupakan tanggung jawab bersama antara lembaga legislatif daerah (DPRD) maupun eksekutif daerah (Pemerintah Daerah). Eksekutif melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan Pemerintahan dan Pembangunan, disisi lain tugas-tugas tersebut akan diawasi pelaksanaannya oleh lembaga legislatif sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Seharusnya anggota DPRD yang dipilih melalui suatu mekanisme rekrutment politik yaitu pemilu dapat melaksanakan fungsinya dalam hal pengawasan yang lebih memfokuskan pada pemenuhan berbagai aspirasi rakyat. Namun dalam melaksanakan fungsi pengawasan tersebut DPRD diharapkan pada berbagai kepentingan sehingga terkadang fungsi pengawasan yang sebenarnya terabaikan. hal ini dapat menggambarkan lemahnya komitmen politik DPRD dalam

⁴ Akmal Boedianto, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pembentukan Peraturan Daerah APBD Partisipasif*, Surabaya, CV Putra Media Nusantara, 2010, hlm.36

melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat.

Peranan DPRD jika dikaitkan dengan fungsi pengawasan sebenarnya merupakan lembaga yang dapat menjamin tegaknya pemerintahan yang demokratis. Melalui lembaga ini kepentingan dan aspirasi rakyat ditampung kemudian dituangkan dalam berbagai kebijakan publik sesuai dengan aspirasi rakyat. Lembaga ini juga memiliki peran mengawasi jalannya pemerintah daerah dengan membuat produk-produk hukum dan peraturan yang secara teoritis harus ditaati oleh pihak wilayah tersebut tidak terkecuali pemerintah daerah. Kabupaten Jember telah melaksanakan pemilihan kepala daerah pada tanggal 9 Desember 2015 yang lalu dan telah berhasil memilih Faida, sebagai kepala daerah dan Muqit Arief sebagai wakil kepala daerah untuk memimpin Kabupaten Jember untuk periode tahun 2015-2020.

Terkait fungsi pengawasan oleh anggota DPRD kepada Kepala Daerah beberapa waktu yang lalu terjadi permasalahan menyangkut hubungan Bupati dan DPRD Jember. DPRD Kabupaten Jember dalam hal ini mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Faida. Interpelasi adalah salah satu hak DPRD yang dijamin secara konstitusional. DPRD Jember menggunakannya untuk mempertanyakan keputusan Bupati Faida

mencopot Sekretaris Dewan Farouq, tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Prinsip penataan organisasi Perangkat Daerah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 harus rasional, proporsional, efektif, dan efisien. Pengelompokan organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu kepala Daerah (*strategic apex*), sekretaris Daerah (*middle line*), dinas Daerah (*operating core*), badan/fungsi penunjang (*technostructure*), dan staf pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.⁵

Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan

⁵ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*). Dalam rangka mewujudkan pembentukan Perangkat Daerah sesuai dengan prinsip desain organisasi, pembentukan Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada asas efisiensi, efektivitas, pembagian habis tugas, rentang kendali, tata kerja yang jelas, fleksibilitas, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dan intensitas Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kepala Daerah dibantu oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari unsur staf, unsur pelaksana, dan unsur penunjang. Unsur staf diwadahi dalam sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD.

Unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah diwadahi dalam dinas Daerah. Unsur pelaksana fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam badan Daerah. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diwadahi dalam inspektorat. Di samping itu, pada Daerah kabupaten/kota dibentuk kecamatan sebagai Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan

intensitas tinggi. Kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, kepala inspektorat dan camat atau nama lain di kabupaten/kota bertanggung jawab kepada kepala Daerah melalui sekretaris Daerah.

Fungsi sekretaris Daerah dalam pertanggungjawaban tersebut hanyalah fungsi pengendalian administrasi untuk memverifikasi kebenaran administrasi atas pertanggungjawaban yang disampaikan oleh kepala dinas, kepala badan, sekretaris DPRD, inspektur, kepala satuan polisi pamong praja dan camat atau nama lain kepada kepala Daerah. Dasar utama pembentukan Perangkat Daerah, yaitu adanya Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dan Berdasarkan pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimuat dalam matriks pembagian Urusan Pemerintahan konkuren, Perangkat Daerah mengelola unsur manajemen yang meliputi sarana dan prasarana, personil, metode kerja dan penyelenggaraan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengoordinasian,

penganggaran, pengawasan, penelitian dan pengembangan, standardisasi, dan pengelolaan informasi sesuai dengan substansi urusan pemerintahannya.

Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah ini menetapkan Perangkat Daerah dalam 3 (tiga) tipe, yaitu sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe A; sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe B; dan sekretariat Daerah, sekretariat DPRD dan inspektorat tipe C; dinas tipe A, dinas tipe B, dan dinas tipe C; badan tipe A, badan tipe B, dan badan tipe C; serta kecamatan dalam 2 (dua) tipe, yaitu kecamatan tipe A dan kecamatan tipe B. Penetapan tipe Perangkat Daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis. Variabel umum, meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, jumlah anggaran pendapatan dan belanja Daerah dengan bobot sebesar 20% (dua puluh persen) dan variabel teknis yang merupakan beban utama dengan bobot sebesar 80% (delapan puluh persen). Pada tiap-tiap variabel, baik

variabel umum maupun variabel teknis ditetapkan 5 (lima) kelas interval, dengan skala nilai dari 200 (dua ratus) sampai dengan 1.000 (seribu).⁶

Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi secara optimal. Oleh karena itu, Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar diwadahi dalam bentuk dinas utama minimal tipe C. Pembinaan dan pengendalian Perangkat Daerah dalam Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan dalam rangka penerapan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi antar Daerah dan antar sektor, sehingga masing-masing Pemerintah Daerah taat asas dan taat norma dalam penataan kelembagaan Perangkat Daerah. Menteri atau gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda tentang pembentukan Perangkat Daerah yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengendalian penataan Perangkat Daerah, Pemerintah Pusat melakukan fasilitasi melalui asistensi, pemberian arahan, pedoman, bimbingan, supervisi, pelatihan,

⁶ Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

dan kerja sama, sehingga sinkronisasi dan simplifikasi dapat tercapai secara optimal dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah ini memberikan arah dan pedoman yang jelas kepada Daerah dalam menata Perangkat Daerah secara efisien, efektif, dan rasional sesuai dengan kebutuhan nyata dan kemampuan Daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara Pusat dan Daerah.

Terkait hal tersebut, Bupati Kabupaten Jember Faida menyatakan bahwa, ada ketidakjelasan peraturan perundang-undangan terkait pemberhentian dan pengangkatan sekretaris DPRD Jember. Ini menjadi alasan pengambilan diskresi. Hal ini disampaikan tertulis Bupati Faida melalui Asisten III Pemerintah Kabupaten Jember Joko Santoso, dalam sidang paripurna interpelasi di gedung DPRD Jember, DPRD Jember mengajukan hak untuk bertanya (interpelasi) menyusul pemberhentian Farouq dari jabatan Sekretaris Dewan (sekwan) tanpa pembicaraan dengan pimpinan parlemen, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.⁷

Ada fakta bahwa peraturan perundang-undangan seputar jabatan pimpinan tinggi pada perangkat daerah, utamanya di Sekretariat DPRD, pengaturannya tidak saling mendukung, menimbulkan beberapa penafsiran. Hal ini, lanjut Bupati Faida, menyulitkan implementasi peraturan. Beberapa ketentuan peraturan Undang-Undang yang tidak saling mendukung itu adalah Pasal 100 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 113 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Pasal 117, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Pasal 31 ayat 3 dan Pasal 124 ayat 4.

Berdasarkan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengangkatan dan pemberhentian sekretaris DPRD oleh bupati harus melalui persetujuan DPRD. Namun berdasarkan Pasal 117 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, jabatan sekretaris DPRD harus berhenti dengan sendirinya apabila yang bersangkutan telah menduduki jabatannya selama lima tahun. Menurut Bupati Faida, bahwa saudara

⁷http://m.beritajatim.com/politik_pemerintahandaerah/287608/soalsekwan_bupati_jember_beberkan_kebijakannya.html

Farouq telah menduduki jabatan itu sejak 3 Januari 2012, maka akibat hukumnya per tanggal 3 Januari 2017, yang bersangkutan telah berhenti dengan sendirinya sebagai sekretaris DPRD tanpa persetujuan DPRD.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara tidak memberikan tempat bagi adanya persetujuan pimpinan DPRD dalam proses perpanjangan atau penggantian sekretaris DPRD. Undang-Undang Pemerintahan Daerah tidak memuat norma yang mengatur dan memberikan arahan tentang mekanisme pengajuan calon sekretaris DPRD, termasuk tidak memberikan arahan proses pemberian persetujuan dan jangka waktu maksimal proses pemberian persetujuan. Bahkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang seharusnya menjabarkan lebih teknis Undang-Undang Pemerintahan Daerah ternyata juga tidak mengatur mengenai mekanisme, proses maupun jangka waktu dimaksud. Hal ini tentu menimbulkan kesulitan dalam implementasinya.

Mengingat ketidakjelasan itu, Bupati Faida mengambil diskresi untuk sementara mengangkat pejabat sebagai pelaksana tugas sekretaris DPRD. Bupati Faida juga menyebutkan, dengan dicabutnya Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Kabupaten Jember, maka

susunan perangkat daerah harus menyesuaikan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016, yang mulai efektif berlaku 2 Januari 2017. Konsekuensi yuridis penyesuaian ini adalah bahwa semua perangkat daerah termasuk sekretaris DPRD Farouq harus demisioner terlebih dulu. Hal ini dikarenakan perangkat daerah tersebut masih dibentuk berdasarkan perda yang telah dicabut. Diskresi sendiri dasar hukumnya adalah ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

DPRD Jember menggunakannya untuk mempertanyakan keputusan Bupati Faida mencopot Sekretaris Dewan saudara Farouq, tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Empat fraksi DPRD Jember memastikan melakukan hak bertanya atau interpelasi terhadap bupati. Hal ini dilakukan karena keempat fraksi tersebut menilai bupati telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang 17 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Saat konferensi pers di ruang Banmus DPRD Jember, segenap pimpinan dewan melalui wakil ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang

MD3, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pengangkatan dan pemberhentian sekretaris DPRD oleh kepala daerah, harus mendapat persetujuan pimpinan DPRD, setelah melalui konsultasi dengan pimpinan fraksi.⁸

Karenanya empat Fraksi DPRD Jember yakni Fraksi Gerindra, Fraksi Kebangkitan Bangsa, Fraksi Keadilan Sejahtera dan Fraksi Golkar, memastikan menggunakan hak konstitusionalnya, berupa penggunaan hak interpelasi terhadap bupati. Selain itu dalam waktu dekat pimpinan DPRD Jember juga akan mengkonsultasikan persoalan ini, kepada gubernur sebagai kepanjangan tangan dari pemerintah pusat. Sebelumnya, Bupati Jember telah melakukan pelantikan 700 lebih pejabat eselon 2, 3 dan 4. Salah satunya sekretaris DPRD Jember, Farouq yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris DPRD Jember, dipindah tugaskan menjadi kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah disebutkan merupakan pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan daerah, yaitu Pemerintah Daerah dan DPRD. Kepala Daerah adalah kepala pemerintah daerah yang dipilih secara

demokratis, berdasarkan pemilihan yang demokratis pula. Hubungan antara pemerintah daerah dengan DPRD merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Hal tersebut tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah. Hubungan kemitraan tersebut mempunyai arti atau bermakna bahwa apabila antara pemerintah daerah dan DPRD adalah sama-sama mitra sekerja dalam membuat kebijakan daerah untuk melaksanakan otonomi daerah sesuai fungsinya masing-masing. Dengan demikian, antar kedua lembaga ini membangun suatu hubungan kerja yang sifatnya saling mendukung bukan merupakan lawan ataupun pesaing satu sama lain dalam melaksanakan fungsinya masing-masing, demikian halnya dalam pelaksanaan pemerintahan daerah di Kabupaten Jember.

Dalam ketentuan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur beberapa hak-hak DPRD, antara lain :

1. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan

8

<https://www.bangsaonline.com/berita/298/buntu-t-pencopotan-sekretaris-dewan-dprd-jember-interpelasi-bupati>

strategis yang berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara ;

2. Hak angket adalah pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijakan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
3. Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaian atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Pada dasarnya perlu diadakan penyeimbangan kekuasaan legislatif dan eksekutif sebab selama ini banyak terjadi peningkatan kekuasaan legislatif maupun eksekutif di daerah. Hal itu dimungkinkan karena dalam peraturan sebelumnya yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, dewan memiliki hak besar untuk mengatur anggaran. Tapi, undang-undang tersebut tidak mengatur mekanisme pertanggungjawaban yang transparan kepada publik. Di era pemerintahan saat ini, hal tersebut merupakan tugas maha berat dalam rangka tuntutan seluruh

masyarakat Indonesia untuk menciptakan Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Bertanggung Jawab. Baik dapat diartikan sebagai pemerintahan yang mampu bekerja dengan segala kemampuan kapasitasnya, bersih dalam ati bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, serta bertanggung jawab atas jabatan yang diembannya.

Eksistensi Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 berdasarkan kebijakan politik yang mengarah pada prinsip kesetaraan antara pemerintah dengan pemerintahan daerah, maupun dalam pemerintahan daerah itu sendiri, sebagai suatu sistem pemerintahan dalam negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem kesetaraan ini mengandung makna bahwa penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah antar kepala daerah dengan DPRD memiliki kewenangan masing-masing, namun tidak saling membawahi. Kewenangan yang dimiliki masing-masing adalah sarana kontrol yang seimbang, sinergis, dan bersifat *check and balances* sehingga dapat dihindari adanya pemusatan kekuasaan dan kewenangan yang pada akhirnya menjurus kepada penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan. Disinilah sebenarnya prinsip-prinsip demokrasi dalam sistem pemerintahan daerah, hal mana masyarakat ikut serta dalam mengawasi kinerja pemerintahan melalui kelembagaan di DPRD.

Hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD seyogyanya merupakan hubungan kerja yang kedudukannya setara dan bersifat kemitraan. Kedudukan yang setara bermakna bahwa diantara lembaga pemerintahan daerah itu memiliki kedudukan yang sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. Dengan adanya ketentuan tersebut, diharapkan dapat terwujud hubungan yang serasi, sejajar, dan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam rangka tugas dan fungsinya dalam pemerintahan daerah. Dengan hubungan yang harmonis tersebut, diharapkan agar masing-masing dapat bekerja dengan baik dalam menciptakan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Keberadaan pengawasan merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah, dalam hal ini pengawasan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah. Dengan adanya pengawasan yang baik dapat mencegah akan terjadinya penyimpangan dalam pemerintahan daerah sehingga dapat menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab.

Pengawasan DPRD adalah pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap Pemerintah Daerah. Kedua lembaga ini memiliki kedudukan yang sama dalam struktur organisasi pemerintahan, sebagai satu kesatuan dalam

pemerintahan daerah. Pengawasan DPRD kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh DPRD melalui komisi yang merupakan alat kelengkapan dewan secara langsung dan dilaksanakan juga oleh fraksi. Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap pemerintah daerah saat ini tidaklah optimal, hal ini disebabkan karena Anggota DPRD dihadapkan dua pilihan yang sulit, di satu sisi ia harus mengedepankan kepentingan partai yang diwakilinya dan pada sisi yang lain ia juga merupakan representasi rakyat, dimana kedua kepentingan tersebut saling berbeda.

Dalam sebuah organisasi, sistem pengawasan memegang peranan penting untuk memastikan bahwa segala sesuatunya berjalan sesuai dengan mandate, visi, misi, tujuan, serta target-target organisasi. Sistem pengawasan mempunyai tujuan utama yaitu akuntabilitas dan proses belajar. Dari sisi akuntabilitas, sistem pengawasan akan memastikan bahwa dana pembangunan digunakan sesuai dengan etika dan aturan hukum dalam rangka memenuhi rasa keadilan. Dari sisi proses belajar, sistem pengawasan akan memberikan informasi tentang dampak dari program atau intervensi yang dilakukan, sehingga pengambil keputusan dapat belajar tentang bagaimana menciptakan program yang lebih efektif.

Berdasarkan objek pengawasan dapat dibagi pengawasan terhadap pemerintah kabupaten menjadi 3 jenis, yaitu pengawasan terhadap :

- a) Produk hukum dan kebijakan daerah
- b) Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten serta produk hukum dan kebijakan
- c) Keuangan Daerah.

Sebagai dewan perwakilan, DPRD merupakan representasi kepentingan atau aspirasi masyarakat pemilihnya. Untuk melaksanakan peran representasi tersebut, maka DPRD bertugas dan bertanggung jawab untuk menyerap dan mengartikulasikan kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat tersebut pada hakekatnya merupakan kebutuhan-kebutuhan dari komunitas politik yang diharapkan dapat terpenuhi. Wakil rakyat diharapkan memiliki sensitifitas yang tinggi, sehingga dapat menyerap aspirasi dan mengartikulasikan berbagai kepentingan rakyatnya tersebut.

Seperti sudah disampaikan sebelumnya, secara normatif, DPRD mempunyai tiga fungsi: fungsi legislasi, anggaran dan fungsi pengawasan. Kegiatan fungsi ini merupakan “alat” untuk menjalankan fungsi utama DPRD yaitu fungsi keterwakilan (*representativeness*). Secara operasional, ketiga fungsi tersebut berjalan seiring dan saling melengkapi. Sebagai contoh, didalam menjalankan

fungsi pengawasan bentuk atau model pengawasan yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan dan menyetujui Peraturan Daerah mengenai isu tertentu sehingga pemerintah daerah harus menjalankan kebijakan berdasarkan Perda yang sudah disetujui oleh DPRD.

Pengawasan dengan cara melahirkan Perda ini sering disebut pengawasan melalui pembentukan peraturan daerah (*control by legislation*). Contoh lain didalam optimalisasi fungsi pengawasan adalah dengan memperkuat fungsi anggaran atau sering disebut dengan pengawasan melalui proses penganggaran (*budgetary control*). Misalnya dengan memotong anggaran belanja perjalanan dinas karena terlalu besar dan tidak masuk akal, tidak menyetujui kegiatan yang tidak penting dan cenderung menghambur-hamburkan uang, menghapuskan upah pungut pajak, dan lain lain.

Dengan demikian, walaupun ketiga fungsi itu bekerja dengan cara dan ruang lingkup yang berbeda, namun ketiga fungsi itu pada dasarnya mempunyai kaitan yang erat satu dengan yang lain. Misalnya, dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPRD menerima amanat publik untuk memastikan implementasi kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah Daerah akan mengacu pada kepentingan publik. Dewan harus memastikan seberapa jauh pemerintah mampu mewujudkan tujuan-

tujuan dan kepentingan bersama yang sudah disepakati oleh publik pada proses legislasi dan penganggaran. Demikian pula ketika Dewan harus menjalankan fungsi legislasi dan anggaran. Kedua fungsi itu akan bisa menghasilkan kebijakan yang lebih efektif (tepat sasaran), apabila Dewan mampu menjalankan fungsi pengawasan dengan baik. Demikian halnya dalam pengawasan DPRD terhadap pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam hal ini bupati Jember terkait

Terkait fungsi pengawasan oleh anggota DPRD kepada Kepala Daerah timbul permasalahan menyangkut hubungan Bupati dan DPRD Jember. DPRD Kabupaten Jember dalam hal ini mengajukan hak interpelasi kepada Bupati Faida. Interpelasi adalah salah satu hak DPRD yang dijamin secara konstitusional. DPRD Jember menggunakannya untuk mempertanyakan keputusan Bupati Faida mencopot Sekretaris Dewan Farouq, tanpa berkomunikasi terlebih dahulu dengan pimpinan DPRD, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 205 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Empat fraksi DPRD Jember memastikan akan melakukan hak bertanya atau interpelasi terhadap bupati. Hal ini dilakukan karena keempat fraksi tersebut menilai bupati telah melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang 17 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016. Saat konferensi pers di ruang Banmus DPRD Jember, segenap pimpinan dewan melalui wakil ketua DPRD Jember Ayub Junaidi menjelaskan, sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3, dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, pengangkatan dan pemberhentian sekretaris DPRD oleh kepala daerah, harus mendapat persetujuan pimpinan DPRD, setelah melalui konsultasi dengan pimpinan fraksi.

Kunci keberhasilan atas suatu penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah adalah kemampuan DPRD dalam menjalankan tiga fungsi utamanya ; legislasi, anggaran dan pengawasan secara simultan, proporsional dan berkelanjutan. Fungsi-fungsi tersebut dikenal sebagai fungsi-fungsi legislatif. Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan demokrasi perwakilan bisa ditunjukkan melalui efektivitas anggota parlemen dalam menjalankan fungsinya. Dalam konteks pengalaman berdemokrasi yang belum matang, bekerjanya fungsi lembaga Dewan masih memerlukan usaha perbaikan terus menerus dan dukungan yang memadai dari sistem pendukung Dewan.

Pengawasan merupakan salah satu fungsi utama yang melekat pada Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) selain fungsi legislasi dan anggaran. Seyogyanya

aspirasi masyarakat dalam bidang pengawasan, secara melembaga sudah terwakili melalui wakil-wakilnya yang duduk di DPRD. Fungsi pengawasan ini diharapkan bisa berjalan efektif sesuai harapan masyarakat, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan DPRD bertujuan untuk menjamin agar pemerintah daerah menjalankan programnya sesuai dengan rencana dan ketentuan perundangan yang berlaku.

Berangkat dari berbagai macam prolematika yang dihadapi dewan dalam menjalankan fungsi-fungsinya, supaya dewan dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan optimal, maka diperlukan agenda penguatan kapasitas fungsi legislatif. Dari berbagai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh DPRD seperti yang telah dipaparkan diatas, baik sebagai akibat pergeseran posisi dewan dalam konteks otonomi daerah maupun problematika dalam menjalankan fungsi-fungsi yang diembannya, serta dari beberapa agenda penguatan kapasitas anggota dan lembaga legislatif yang ditawarkan tersebut, dapat disimpulkan bahwa setidaknya ada tiga upaya yang dapat dilakukan dalam rangka peningkatan penguatan DPRD. Ketiga upaya penguatan DPRD tersebut akan meliputi 3 hal :

Pertama, memperjelas dan memperkuat kedudukan DPRD sebagai badan legislatif. *Kedua*, memperkuat kewenangan DPRD. Dan *ketiga* adalah memperkuat kapasitas DPRD dalam menjalankan fungsi dalam konteks dan tantangan kontemporer; dan peningkatan kapasitas mengkomunikasikan kepada masyarakat berbagai hal yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi DPRD secara cerdas serta peningkatan pemahaman konteks yuridis dalam menjalankan fungsi DPRD Dengan melakukan ketiga hal diatas diharapkan segala problematika yang dihadapi anggota dan institusi DPRD dapat dijawab dengan tepat dan DPRD dapat optimal dalam menjalankan fungsi-fungsinya.

Terkait pemberhentian sekretaris DPRD Kabupaten Jember oleh Bupati Jember DPRD Kabupaten Jember telah menilai bahwa Bupati telah melakukan pelanggaran khususnya pelanggaran atas ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang telah menentukan bahwa :

- 1) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD kabupaten/kota.

- 2) Sekretariat DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris DPRD kabupaten/kota yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dan secara administratif bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui Sekretaris Daerah kabupaten/kota.
- 3) Sekretaris DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan bupati/wali kota atas persetujuan pimpinan DPRD kabupaten/kota setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.

Rapat Paripurna dengan agenda tentang interpelasi oleh anggota DPRD telah digelar pada tanggal 16 Januari 2017 yang lalu. Bupati Faida menunjuk Asisten Administrasi Pemkab Jember Joko Santoso yang mewakili untuk membacakan pernyataannya terkait dengan polemik mutasi Sekretaris DPRD Jember menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja tanpa persetujuan anggota dewan. Joko Santoso selaku wakil Bupati Jember menyebutkan bahwa pemberhentian M. Faruq dari jabatan Sekretaris DPRD Jember adalah keputusan diskresi atau pengecualian karena ketidakjelasan peraturan. Bupati menggunakan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 117 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan bahwa seseorang menjabat sebagai Sekretaris DPRD selama 5 tahun maka seharusnya berhenti sendirinya. Farouq sendiri sudah menjabat sebagai sekretaris dewan sejak 1 Januari 2012, sehingga seharusnya sudah berhenti dengan sendirinya pada 3 Januari 2017.

DPRD menolak alasan yang disodorkan oleh Bupati karena menggunakan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk pengangkatan dan atau pemberhentian jabatan sekretaris DPRD tidak tepat dan tidak benar menurut hukum. Karena untuk Sekretaris Dewan berlaku ketentuan khusus, khususnya dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 17 Tahun 2014, sedangkan Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan aturan umum terkait administrasi PNS. Dalam hukum dikenal asas *Lex Specialist Derogat Lex Generalis*, hukum yang khusus mengalahkan atau mengesampingkan hukum yang umum. Kekhususan itu yang kemudian menjadikan pengangkatan dan pemberhentian sekretaris Dewan diatur rinci di Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016. Mekanismenya adalah bupati memberitahukan pemberhentian sekretaris Dewan itu kepada pimpinan DPRD dan mengajukan tiga calon kepada pimpinan DPRD.

Pimpinan kemudian melakukan konsultasi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan memberi persetujuan pemberhentian dan pengangkatan calon sekretaris DPRD.

Pada prinsipnya sekretaris dewan merupakan PNS yang diberikan oleh Pemkab untuk mengabdikan, membantu dan menunjang kegiatan administrasi DPRD sebagai lembaga kontrol dan legislasi daerah. Sehingga sebagai pejabat pembina kepegawaian, seharusnya bupati melakukan komunikasi terlebih dahulu dengan pimpinan dewan, sebelum mengangkat dan memberhentikan sekretaris DPRD. Bahkan di beberapa daerah DPRD sendiri membentuk panel untuk mengisi jabatan sekretaris dewan, sehingga bupati hanya tinggal mengukuhkan saja. Memang sudah seharusnya DPRD Jember melakukan interpeleksi terhadap kebijakan bupati, karena terganggunya kinerja DPRD akan berdampak kepada seluruh kepentingan masyarakat luas. Sebelumnya belasan anggota DPRD Jember dari 4 fraksi yakni Gerindra, PKB, PKS dan Golkar, menandatangani surat usulan penggunaan hak interpeleksi terhadap bupati. Sementara anggota DPRD dari fraksi pendukung bupati seperti PDI Perjuangan, Nasdem dan Hanura menolak interpeleksi, dan memilih melakukan komunikasi informal dengan bupati.

Berdasarkan uraian tersebut di atas bahwasanya pemberhentian M. Faruq dari jabatan Sekretaris DPRD Jember adalah keputusan diskresi karena ketidakjelasan peraturan. Jika disimak secara seksama, memang sudah ada ketentuan yang mengatur pemindahan pejabat yakni Pasal 205 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD dilakukan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD. Namun demikian, hal tersebut pengaturannya tidak lengkap, sehingga menimbulkan pertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang menjelaskan seseorang menjabat sebagai Sekretaris DPRD selama 5 tahun maka seharusnya berhenti sendirinya.

Pada dasarnya implementasi Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap Keputusan Bupati Jember dalam proses pemberhentian sekretaris DPRD Kabupaten Jember bahwa pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD dilakukan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat penulis tekankan pada frasa “atas persetujuan” dengan interpretasi

hukum secara gramatikal dan sistematis bahwa seharusnya bupati berhak untuk memberhentikan sekretaris DPRD karena kedudukannya dibawah pemerintah daerah secara administratif sedangkan DPRD hanya sebagai lembaga teknis. Namun demikian dalam pemberhentian sekretaris

DPRD tersebut, Bupati Jember tidak meminta persetujuan pimpinan DPRD, sehingga DPRD Jember menganggap telah terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa, implementasi Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah terhadap Keputusan Bupati Jember dalam proses pemberhentian sekretaris DPRD Kabupaten Jember bahwa pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris DPRD dilakukan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD. Berdasarkan ketentuan tersebut dapat penulis tekankan pada frasa “atas persetujuan” dengan interpretasi hukum secara gramatikal dan sistematis bahwa seharusnya bupati berhak untuk memberhentikan sekretaris DPRD karena kedudukannya dibawah pemerintah daerah secara administratif sedangkan DPRD hanya sebagai lembaga teknish.

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka

dapat diberikan saran bahwa, hendaknya dalam pengawasan oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah harus mampu mewujudkan pemerintahan daerah yang baik, bersih dan bertanggung jawab sebagai pertanggung jawaban secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa secara tidak langsung, Negara dan masyarakat secara langsung. Komunikasi yang intensif antara eksekutif dan legislatif menjadi faktor penting dalam membangun Jember kedepan. Karena itu, diharapkan jalinan komunikasi jangan sampai macet, namun harus ditingkatkan di antara kedua belah pihak demi masa depan Jember yang lebih baik.